



**PENETAPAN**

**Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Bkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANGKALAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat tinggal di kediaman Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Bkl tanggal itu juga dengan register perkara, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Agustus 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 128/09/VII /1991 tertanggal 30 Juli 2018;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Baru RT 004/ RW 002, Desa -, Kecamatan -,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 13 Tahun, lalu pindah ke Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 12 Tahun, lalu pindah ke Jalan Sumber Sari III/ 07, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 7 Tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak:

- Anak, Laki – Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 14 Maret 1992, Pendidikan : S1;
- Anak, Laki – Laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 16 November 1999, Pendidikan : SMA;
- Anak, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 01 Juni 2007, Pendidikan : SMA, dan ketiganya diasuh Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena meskipun Tergugat bekerja namun gaji digunakan untuk biaya anak dan dikelola sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat pernah bekerja sendiri sebagai Pedagang;
- Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seperti tidak percaya jika uang di kelola oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat , seperti mengeluarkan kata – kata kasar ketika Tergugat emosi tidak haya kepada Penggugat namun kepada anak ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 dimana saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, akhirnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memilih untuk berpisah kamar dengan Tergugat, sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Peggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak bulan Agustus 2022 (selama kurang lebih 1 Tahun), dimana saat ini Tergugat dan Peggugat tetap tinggal Bersama namun **pisah kamar** di Sumber Sari III/ 07, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan ;

6. Bahwa selama berpisah kamar Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baiklahir maupun batin;

7. Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Peggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mohammad Hipni, M. HI., yang disepakati oleh Peggugat dan Tergugat namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disertai oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mohammad Hipni, M. HI., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat secara lisan telah menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1195/Pdt.G/2023/PA.Bkl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Farihin, S.H.**

**Drs. Ainurrofiq ZA**

Panitera Pengganti,

**Utik Inayatin, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama  
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Biaya proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 420.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 150.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)